



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-760 4 November 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara:

1. Nomor 100.3/0005330 tanggal 26 September 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman Umum;
2. Nomor 100.3/0005417 tanggal 30 September 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; dan
3. Nomor 100.3/0005441 tanggal 30 September 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-760

TANGGAL : 4 November 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman Umum

1. Dasar Hukum

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini bersifat atribusi sehingga dasar hukum dalam Raperda ini disarankan disesuaikan dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yaitu hanya memasukkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sehingga disarankan menghapus ketentuan peraturan perundang-undangan angka 4 sampai dengan angka 7.

2. Batang Tubuh

a. Pasal 1

Pada angka 4, Terkait definisi dari perangkat Daerah ini dikarenakan hanya satu badan/dinas yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemakaman ini, disarankan agar langsung dikhususkan definisinya yaitu perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemakaman, sehingga penyebutannya dalam batang tubuh cukup disebutkan dengan Perangkat Daerah saja. Saran definisi: Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemakaman.

b. Pasal 2

- Penormaan pada ayat (1) disarankan untuk dibuat tabulasi dengan saran norma:
Penyelenggaraan Pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. pemanfaatan tanah;
 - b.keagamaan;
 - c.sosial budaya; dan
 - d.kualitas lingkungan hidup.
- Pada ayat (2) disarankan untuk disempurnakan menjadi:
(3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan Pemakaman;
 - b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah, aspek sosial, budaya, dan keagamaan; dan
 - c. untuk melaksanakan keyakinan agama dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

c. Dalam batang tubuh Raperda ini disarankan untuk menggunakan frasa Rencana Tata Ruang Wilayah yang definisinya dimasukkan dalam ketentuan umum.

d. Penulisan setiap orang dalam batang tubuh Raperda ini disarankan untuk diawali dengan huruf capital karena telah didefinisikan dalam ketentuan umum.

e. Pasal 6 ayat (3)

Penormaan dalam pasal ini disarankan untuk disempurnakan menjadi:

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

f. Pasal 8 ayat (3)

Penormaan pada ayat ini disarankan untuk disempurnakan menjadi:

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi tanah wakaf yang dipergunakan untuk Tempat Pemakaman diberikan status Hak Milik.

g. Pasal 9

- Kata “harus” pada ayat (2) disarankan untuk diganti dengan kata “wajib” karena memiliki sanksi administratif yang akan dikenakan yang dimasukkan pada ayat (3).

- Norma pada ayat (3) disarankan untuk disempurnakan menjadi:

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: ...dst.

h. Pasal 10

- Pengacuan pada ayat (3) dan ayat (4) disarankan untuk diubah menjadi mengacu ke ayat (2) huruf c.

- Pada ayat (1) dan ayat (2) disarankan untuk ditambahkan norma wajib karena pada ayat (5) terdapat sanksi administratif yang mengacu ke ayat (1) dan (2) tersebut.

- Sanksi administratif pada ayat (5) disarankan untuk dikaji kembali dan ditentukan kembali sanksi yang relevan dengan norma yang dilanggar.

i. Pasal 11

- Disarankan untuk mengganti kata “paling sedikit” dengan kata “minimal”.

- Disarankan agar penormaan yang terkait nomor register untuk dihapus karena tidak memiliki kejelasan mekanisme dan beresiko tidak dapat diterapkan di Kabupaten Semarang nantinya.

j. Pasal 13

Penulisan frasa Pengelola Tempat Pemakaman, disarankan untuk diawali dengan huruf kecil karena tidak didefinisikan dalam ketentuan umum.

k. Pasal 14

Penormaan pada ayat (1) dan ayat (2) disarankan untuk disempurnakan menjadi:

(1) Bupati menetapkan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada rencana induk Pemakaman.

(2) Pengelolaan TPU oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

l. Pasal 16

- Penormaan pada ayat (1) disarankan untuk disempurnakan menjadi:

(1) Pengusaha/pengembang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah wajib menyediakan makam/TPU dengan ukuran luas paling sedikit 2 % (dua persen) dari total lahan lokasi perumahan yang akan dibangun/dibebaskan dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- Subjek sanksi administratif pada ayat (3) disarankan untuk diganti menjadi “Pengusaha/pengembang” karena ayat ini mengacu ke ayat (1) dan ayat (2) yang subjeknya yaitu “Pengusaha/pengembang”.

m. Pasal 17

- Kata “harus” pada ayat (1) disarankan untuk diganti dengan kata “wajib” karena memiliki sanksi administratif yang akan dikenakan yang dimasukkan pada ayat (5).
- Pada ayat (2) frasa “Peraturan Pengelola” disarankan untuk dimasukkan definisinya dalam ketentuan umum karena disebutkan berulang kali dalam batang tubuh Raperda ini.
- Pada ayat (5) penulisan “sanksi administrasi” diganti dengan “sanksi administratif”.

n. Pasal 19 dan Pasal 20

- Kata “harus” pada ayat (1) disarankan untuk diganti dengan kata “wajib” karena memiliki sanksi administratif yang akan dikenakan yang dimasukkan pada ayat (5).
- Pada ayat (5) penulisan “sanksi administrasi” diganti dengan “sanksi administratif”.

o. Pasal 21

- Pada ayat (5) penulisan “sanksi administrasi” diganti dengan “sanksi administratif”.
- Pengenaan sanksi administratif disarankan untuk disempurnakan dan dimuat secara berjenjang yang dimulai dari sanksi teguran.

p. Pasal 22

Penormaan pada ayat (3) disarankan untuk disempurnakan menjadi:

(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan perpanjangan penggunaan petak makam diatur dalam Peraturan Bupati.

q. Bab IV

Penormaan dalam bab ini disarankan untuk dipastikan lagi aturannya sudah jelas, sehingga pada waktu pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar mengingat materi muatan dalam Raperda ini mengadopsi Perda Kota Semarang nomor 10 tahun 2009.

r. Pasal 24

Pada akhir penormaan ayat (2) huruf a disarankan untuk menambahkan konjungsi “dan” serta singkatan KTP disarankan untuk dihapus karena tidak didefinisikan dalam ketentuan umum.

s. Pasal 25

Pada akhir penormaan ayat (2) huruf a disarankan untuk menambahkan konjungsi “dan”.

t. Pasal 35

Penulisan rincian dalam pasal ini disarankan untuk diakhiri dengan tanda baca titik koma.

u. Pasal 37

Sesuai ketentuan angka 120 Lampiran II Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa “Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi. sehingga apabila pasal ini mengacu ke Pasal 35, maka disarankan subjek yang dikenakan disesuaikan dengan subjek dalam Pasal 35 tersebut.

v. Bab XII

Penormaan dalam bab ini disarankan untuk dimasukkan dalam ketentuan lain-lain, dan dimasukkan dalam ketentuan penutup, karena memuat peraturan pelaksana dari Raperda ini.

B. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

1. Dasar Hukum

- Angka 4 Saran rumusan: " ...sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan.." Lihat Lampiran angka 41a UU 13 Tahun 2022
- Angka 5 tidak perlu dicantumkan

2. Diktum

Setelah kata Beralkohol diakhiri tanda baca titik. Lihat Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 angka 59

3. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Tanda koma dihapus. Lihat Lampiran II angka 99 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
- Angka 10 diakhiri tanda baca titik.
- Angka 11 Definisi ini dikaji kembali karena pelaku usaha itu termasuk orang perseorangan. Pasal 1 angka 11 PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

b. Pasal 5

- Kata beralkohol Awal kata huruf kapital karena ada dalam ketentuan umum, berlaku untuk penulisan selanjutnya
- Kata ethanol konsisten penulisannya "ethanol" atau "etanol".

c. Pasal 6 huruf b Tambahkan konjungsi.

d. Pasal 6 huruf c diakhiri tanda baca titik.

e. Pasal 7

berdasarkan Pasal 8 Perpres 74 tahun 2013 Pasal 8, tidak hanya produksi tetapi juga peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing. Saran untuk ditambahkan.

f. Pasal 12

Dalam peraturan perundang-undangan, disarankan untuk menghindari penggunaan kata "dapat" karena memiliki makna dapat dilakukan ataupun tidak dapat dilakukan, sehingga tidak mengikat secara hukum

g. Pasal 14 huruf c

Kata pengecer dan/atau penjual langsung Awal kata huruf kapital karena ada dalam ketentuan umum

h. Pasal 15

- Pada ayat (3), terdapat penggunaan bahasa asing, penggunaan bahasa asing disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan pada angka 254 Lampiran II Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, bahwa bahasa asing diawali dengan padanan bahasa Indonesiannya terlebih dahulu, ditulis miring dan diapit dengan tanda baca kurung.
- Akhir penormaam rincian pada ayat (5) disarankan untuk ditambahkan dengan konjungsi.

i. Pasal 16

Penulisan frasa "Penjual Langsung" disarankan untuk ditulis secara lengkap Penjual Langsung Minuman Beralkohol.

j. Pasal 17

- Disarankan untuk diberikan definisi terkait minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C ini.
- Disarankan agar pasal ini dipindahkan ke Bab yang memuat tentang larangan.

k. Pasal 23 ayat (1)

Ayat ini sudah memuat 2 norma, disarankan agar diurai menjadi 2 ayat, saran penormaan:

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha

l. Pasal 24

- Tambahkan frasa melalui virtual. Sesuai Pasal 222 ayat (1) PP 5 Tahun 2021 dilakukan oleh Pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Kenapa melalui virtual tidak dimasukkan.
- Ayat (4) frasa pelaksana pengawasandiganti tim terpadu.

m. Pasal 25

Ayat (2) tambahkan frasa Atau secara virtual. Lihat pasal 224 ayat 2 PP 5 2021

n. Pasal 26

Tambahkan acuan

o. Pasal 29 ayat (3) frasa “lebih lanjut” yang dibelakang untuk dihapus.

p. Pasal 34 Untuk urutan ayat diperbaiki

q. Pasal 38 frasa Anggaran Pendapatan Belanja awal kata huruf kecil

r. Pasal 40

- tambahkan frasa “sebagaimana dimaksud dalam” setelah kata ketentuan.
- Kata diancam dihapus lihat angka 121 Lampiran II uu 12 tahun 2011
- Setelah kata atau tambahkan kata pidana
- Ayat (3) saran dibuat Pasal tersendiri

s. Penjelasan Pasal Demi Pasal disisir kembali jumlah Pasalnya.

C. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Konsiderans Menimbang

Raperda ini merupakan Raperda yang bersifat atribusi, sehingga disarankan agar menyempurnakan aspek filosofis, dengan saran perubahan:

- a. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan untuk menjaga kehidupan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Raperda ini disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, sehingga disarankan untuk

menghapus angka 3, 4 dan angka 6 dari Raperda ini.

3. Batang Tubuh

a. Pasal 1 angka 1

- Penormaam pada angka ini disarankan untuk diubah menjadi:
 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...dst.
- Pada angka 23 Ketentuan Umum, disarankan agar kata “disebut” diganti dengan kata “disingkat”.
- Pada angka 30 terdapat penggunaan bahasa asing “dumping”. Penggunaan bahasa asing disarankan diawali dengan padanan bahasa Indonesianya terlebih dahulu, ditulis miring dan diapit dengan tanda baca kurung.

b. Pasal 8

Pada akhir penormaam huruf m disarankan untuk ditambahkan konjungsi ‘dan’.

c. Pasal 24

Saran rumusan:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Karena ayat (2) juga termasuk diubah terkait penulisan AMDAL menjadi Amdal.

d. Pasal 25

Saran rumusan:

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah dan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Sesuai Lampiran II uu 12 tahun 2011 angka 236

e. Pasal 26

Saran rumusan:

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah dan Pasal 26 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

f. Pasal 32A ayat (1)

Perhatikan penggunaan kata wajib, yang akan disertai dengan sanksi

g. Pasal 32A ayat (6)

Penggunaan bahasa asing diawali dengan padanan bahasa Indonesianya terlebih dahulu. eksisting

h. Pasal 40 ayat (1)

Perhatikan penggunaan kata wajib

i. Pasal 64

Saran untuk diubah menjadi 2 Pasal



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto